

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Adat Karo

Hukum adat dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan yang terjadi di dalam kebudayaan bangsa, disebabkan karena adanya perubahan dan cara berfikir masyarakat yang semakin maju dimana kita sering mengenal kata adat.

Menurut van Dijk tentang Hukum Adat dinyatakan bahwa: “ Walaupun benar hukum adat itu tidak dikodifikasikan, namun ada sebagian yang terdapat di dalam peraturan-peraturan yang berasal dari raja-raja di Indonesia dan dari kepala-kepala adat.”⁶

Soekanto mengemukakan bahwa “ hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, jadi mempunyai akibat hukum”.⁷

Jadi, Hukum Adat tersebut tidak di kodifikasikan karena merupakan kebiasaan yang dilakukan setiap hari dan secara berulang-ulang sehingga dicontoh masyarakat dan kebiasaan pribadi itu akan menjadi adat. Pelanggaran hukum adat tidak mendapatkan sangsi di penjara, tetapi di kucilkan oleh masyarakat seumur hidupnya, serta mereka dapat dikeluarkan dalam kelompok persekutuan tersebut. Apabila dia tidak mau dikucilkan seumur hidupnya maka harus mematuhi adat yang telah dibuat.

Persekutuan hukum di berbagai daerah kepulauan di Indonesia mempunyai peraturan Hukum Adat yang berbeda-beda. Di dalam buku *Adatrecht*, van

⁶ *Ibid*, 4

⁷ *Ibid*, 9.

Vollenhoven membagi seluruh daerah Indonesia dalam 19 lingkaran Hukum Adat, yaitu:

1. Aceh (Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue)
2. Tanah Gayo, Alas, dan Batak beserta Nias,
3. Daerah Minangkabau beserta Mentawai (Padang, Agam, Tanahdatar, Lima Puluhkota, wilayah kampar, kurinci)
4. Sumatra Selatan (Bengkulu, Lampung)
5. Daerah Melayu (Sumatra Timur, Jambi, dan Riau)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Mahakam Hulu)
8. Minahasa (Menado)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondouw, Minahasa)
10. Daerah Toraja (Sulawesi Tenga, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat)
11. Sulawesi Selatan (orang-orang Bugis, Bone, Makasar, Muna, Gowa)
12. Kepulauan Ternate (Tidore, Halmahera, Pulau-pulau Sula)
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Pulau-pulau Aru dan Kaisar)
14. Irian (Papua)
15. Kepulauan Timor (Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Flores)
16. Bali dan Lombok (Karang Asem, Buleleng, Jembrana beserta Sumbawa Barat)
17. Jawa Tengah dan Timur serta Madura (Jawa Tengah, Purworejo beserta Madura)
18. Daerah-daerah Swaparaja di jawa (Surakarta, Yogyakarta)

19. Jawa Barat (Priangan, daerah-daerah Sunda, Jakarta, Banten)⁸.

Dengan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, dari suatu daerah ke daerah lain (transmigrasi), akibat pelaksanaan pembangunan, percampuran penduduk dari berbagai suku bangsa, maka lingkungan adat dan masyarakat hukum adat sudah banyak mengalami perubahan. Misalnya di daerah Propinsi Lampung, sekarang sudah terdapat banyak orang Jawa, Bali dan sebagainya. Di Lampung tidak saja berlaku hukum adat Lampung, tetapi juga berlaku hukum adat Jawa, Bali, Minangkabau, Batak, dan sebagainya⁹.

Soepomo mengemukakan bahwa persekutuan hukum Indonesia dapat dibagi atas tiga golongan besar menurut dasar susunannya hukum adat.

1) Persekutuan Hukum Genealogis

Pada persekutuan hukum genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.

a) Masyarakat yang patrilineal

Pada masyarakat yang patrilineal ini susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari Bapak (garis laki-laki), yang termaksud ke dalam masyarakat patrilineal ini misalnya “marga genealogis” orang batak yang mudah dikenal dari nama marga-marga mereka seperti Sinaga, Simatupang, Perangin-angin, Tarigan, Situmorang. Masyarakat yang patrilineal ini terdapat juga di Nusa Tenggara (Timor), Maluku dan Irian.

⁸ Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 hlmn 134-135

⁹ Dewi Wulansari, *Op.Cit.*, 31.

b) Masyarakat yang matrilineal

Pada masyarakat yang matrilineal, dimana susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan Ibu. Yang termaksud kedalam garis matrilineal adalah Minangkabau.

c) Masyarakat yang bilateral atau parental

Pada masyarakat yang bilateral atau parental, susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan orang tuanya yaitu Bapak dan Ibu bersama-sama-sama sekaligus. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak dan Bapak dan Ibu berjalan seimbang atau sejajar. Tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dalam beberapa generasi saja seperti di kalangan masyarakat Aceh, Melayu, Kalimantan, Jawa dan Sunda.

2) Persekutuan Hukum Teritorial

Menggenai persekutuan hukum teritorial yang pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalin kehidupan bersama ditempat yang sama. Menurut R.van Dijk persekutuan hukum teritorial ini dibedakan kedalam tiga macam yaitu: persekutuan desa, persekutuan daerah, perserikatan dari beberapa desa.

Termaksud dalam persekutuan desa adalah seperti desa orang Jawa, yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa penduduk yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.

3) Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial

Persekutuan hukum genealogis-teritorial dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan¹⁰.

¹⁰ Dewi Wulansari, *Op.Cit.*, hlm 25-29

Dari uraian diatas bahwa setiap tanah yang ditempatin oleh marga-marga tertentu dan tidak boleh di tempatin oleh marga lain, karena setiap tanah memiliki ketua adat marga mereka. Dan adanya kekuatan dalam pertalian saudara dalam satu marga.

Sebagian dapat dikatakan bahwa hukum telah memperlihatkan tentang fungsinya didalam kehidupan sosial itu ditunjukkan oleh fungsinya. Oleh karena itu hukum adat sejak dahulu sampai saat ini tetap ada, maka fungsi dalam kehidupan sosial dapat tetap berlangsung dengan adanya suatu interaksi.

Corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal hukum adat dapat disebutkan yaitu corak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawara dan mufakat.

1) Tradisional

Artinya bersifat turun-menurun dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaanya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

2) Keagamaan

Artinya corak keagamaan ini juga terlihat dari suatu kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia, apabila akan memutuskan menetapkan dan mengatur suatu karya atau menyelesaikan sesuatu karya biasanya berdoa memohon keridoan Yang Maha Pencipta.

3) Kebersamaan

Maksudnya corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputin oleh kepentingan bersama.

4) Konkret dan Visual

Artinya konkret merupakan hukum adat ini jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksud hukum adat itu dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi.

5) Terbuka dan Sederhana

Maksudnya adalah corak hukum adat itu terbuka adalah hukum adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan corak hukum adat itu sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit dan mudah dimengerti.

6) Tidak Dikodifikasi

Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

7) Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan¹¹.

Corak hukum adat merupakan sebagai sumber pengenalan hukum adat, dimana corak tersebut telah melekat dalam masyarakat Adat Karo. Dimana hukum adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun. Dengan demikian maka terbentuklah suatu adat, hukum adat tidaklah tertulis namun diikuti dari generasi ke generasi selanjutnya. sedangkan pada sisi lain mengikuti perkembangan zaman yang ada di dalam masyarakat.

Masyarakat karo merupakan garis keturunan Patrilineal (laki-laki), dimana laki-laki sangat di hormatin pada suku karo, karena laki-laki merupakan penerus marga kepada keluarganya. Serta dalam acara-acara tertentu yang di perbolehkan dalam berbicara hanya laki-laki, sedangkan peran wanita sebagai *anak beru* . Tanggungjawab seorang laki-laki sangat besar dalam membina rumah tangganya serta dalam mengurus kedua orangtuanya pada saat tua. Seorang laki-laki karo biasanya diperkenalkan dengan *impalnya* (pasangan), agar tanah tersebut tetap jatuh kepada keluarga terdekat mereka.

¹¹ Dewi Wulansari, *Op.Cit.*, 15-21

Kelompok kekerabatan orang karo memperhitungkan hubungan keturunan tersebut dari patrilineal. Suatu kelompok kekerabatan yang berdasarkan itu dihitung dengan dasar satu ayah, satu kakek, atau satu nenek moyang. Suatu kelompok kekerabatan yang besar adalah *merga* (marga). Pada orang karo *merga* merupakan nama kolektif tanpa menghiraukan satu nenek moyang.

B. Hukum Adat Warisan Karo

Menurut pengertian yang umum *warisan* adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris)¹².

Warisan, atau *taka barang penandingan*, terdiri dari tanah milik orang yang meninggal serta kekayaan diperhitungkan sebagai bagian harta kekayaan. Tanah itu masih bagian dari harta kekayaan orang yang meninggal, dan diwarisi oleh ahli warisnya¹³.

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemiliknya kepada para warisnya, dan suatu pemilik atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.

Oleh karena itu menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih di pengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan serta semakin tingginya tingkat pendidikan di daerah perkotaan, dikarenakan adanya suatu interaksi sosial.

Unsur-unsur Hukum Waris sebagai berikut:

1. Pewaris

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993 hlmn 35

¹³ Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), hlmn 298

yaitu setiap orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya

2. Ahli Waris

yaitu ahli golongan pertama yang terdiri dari suami atau istri yang hidup ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut.

3. Harta warisan

Yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia adalah harta warisan. Jadi harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia misalnya sewaktu masih hidup telah mengadakan perjanjian utang-piutang dengan pihak lain yang sampai saat ia meninggal dunia, utang tersebut belum juga di bayar.¹⁴

Maka dapat di katakan bahwa peninggalan harta warisan jatuh kepada saudara terdekat, serta penguburan orangtua juga di biayai dengan kebijaksanaan anak-anaknya, sampai selesai acara adat, biasanya orangtua yang telah memiliki cucu dan cicit. Orangtua tersebut akan dilaksanakan dengan upacara (*Cawir Metua*) dengan mengirimkan surat sekitar kampung tersebut. Kewajiban untuk membayar hutang-hutang yang ada atau yang timbul diwaktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan itu akhirnya termaksud juga bahagian daripada harta peninggalan, walaupun sebagian negatif.

Harta peninggalan di pergunakan untuk memelihara jenazah dan untuk biaya menguburnya. Bila seorang waris yang atas tanggungjawabnya sendiri dan dalam batas-batas kepatutan menjual sesuatu bahagian tertentu daripada harta peninggalan untuk keperluan dalam biaya upacara pemakaman. Harta peninggalan

¹⁴ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta, GHALIA INDONESIA, 1983, hlmn 11

yang tinggal tak terbagi-bagi haruslah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang si peninggal waris.

Teori dari Allots menyatakan bahwa, hukum tidak akan bekerja dengan baik jika tidak sesuai dengan konteks sosialnya, Allots menjelaskan bahwa penyesuaian hukum untuk merubah kondisi-kondisi sosial adalah bagian kerjanya melalui penegasan kembali batas-batas instrumen yang sah.¹⁵

Maksudnya disini adalah bahwa hukum terbentuk diakibatnya adanya konflik dalam pembagian harta warisan yang tidak bisa lagi diselesaikan dalam adat serta hukum tersebut disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial yang terjadi, apabila tidak bisa diselesaikan dengan hukum adat, maka diselesaikan dengan hukum perdata.

Dengan sifat Hukum Adat, pada umumnya berlandaskan pola berpikir yang konkrit atau tidak abstrak, maka dalam pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang tertentu terhadap seseorang ahli waris tertentu, seperti sebidang sawah diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah diberikan terhadap ahli waris si B, maka keris tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung tertentu diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang wanita).

Dengan adanya perkembangan zaman dan semakin tingginya nilai pendidikan dan berfikir secara maju dalam pembagian harta warisan, pembagian harta warisan yang dilakukan secara merata di karenakan adanya mereka memiliki jiwa kasih. Maka tidak ada perbedaan antara ahliwaris lelaki dan ahliwaris wanita yang artinya bagian mereka masing-masing adalah sama.

¹⁵ H.R.Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama 2004 hlmn. 97

Menurut Ter Haar menyatakan: hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusnya dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.¹⁶

Dengan demikian hukum waris itu membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Setiap zaman ke zaman cara pembagian harta warisan selalu berbeda, di karenakan kebanyakan mereka sudah berinteraksi.

Soepomo mengatakan bahwa” Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda disuatu angkatan manusia kepada turunannya¹⁷.

Dengan demikian hukum waris itu membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusnya dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Arti benda berwujud dilakukan dengan penyerahan langsung benda (misalnya alat perkakas, kendaraan dan binatang), bagi benda berwujud tidak tak berwujud dilakukan dengan pengalihkan nama (misalnya bermacam-macam hak-hak pengarang dan hak merek).¹⁸

¹⁶ Ibid, 8

¹⁷ Hilmun Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlmn 6

¹⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 1989 hlmn 244

Barang-barang yang dilakukan secara turun-temurun pada adat karo dijadikan sebagai harta warisan baik barang bergerak seperti capah (piring antik khas karo) dari nenek, gendang-gendang, lemari pakaian, barang yang tidak bergerak misalnya ladang, kebun, sawah. Dalam pembagian antara para putra dan putri keluarga yang bersangkutan hendaknya dibagi merata. Tetapi dalam pembagian tanah tidak sama dalam ukurannya. setiap anak pasti berbeda mendapatkan ukuran yang berbeda¹⁹.

Pembagian warisan menurut suku karo di daerah Depok Jalan Manggis 11. Sebagai contoh kasus: Si A dan B punya lahan tanah 4 lokasi. Dan anak mereka berjumlah 4 orang, dimana setiap lokasi tanah memiliki berbeda-beda macam ukurannya. Jiwa orang karo memiliki sifat *Git min si talun* (adanya saling mengalah dalam pembagian harta warisan). Dalam pembagian harta warisan tanah setiap ukurannya pasti berbeda-beda dan salah satu pewaris harus mengalah dalam pembagian harta warisan.

C. Hukum Nasional

Yurisprudensi dalam hal yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan tertinggi (MA). Di sini putusan pengadilan tidak langsung menimbulkan hukum, melainkan merupakan faktor dalam pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Jadi yang dianut

¹⁹ Roberto Bangun, *Menggenal Suku Karo*, 2006, PT. Kesaint Blane Indah Jakarta 1996 hlmn 34

oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah itu kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau hukum Yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan.

Timbulnya Yurisprudensi bersumber pada Algemeene Bepalingen Wetgeving voor Nederlandsch Indie (ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia). AB (Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia) yang diundangkan pada tanggal 30 April 1847 Staatsblad 2/147 hingga saat ini masih berlaku berdasarkan pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan perundang-undangan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini”.²⁰

Hukum Waris Nasional menuju ke arah bentuk atau rumah tangga yang bersifat parental, dimana kedudukan orangtua ayah dan ibu atau suami dan istri berimbang sama. Sehingga para ahli waris yang satu dan lainnya tidak berbeda, baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam pembagian harta warisan.

Jadi hukum waris nasional harus menuju pada sistem pewaris yang individual-parental, dimana setiap ahli waris mempunyai hak milik penuh atas bagian warisan yang diterimanya. Sistem hak milik kolektif atas harta peninggalan yang lama dikuasai kerabat, hendaknya diubah disesuaikan dengan

²⁰ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
hlmn158-160

perkembangan zaman, dialihkan dari bentuk badan hukum adat menjadi badan hukum yang modern atau maju.

Yurisprudensi merupakan sumber hukum lain yang dapat membantu pembentukan hukum. Karena itu, yurisprudensi yang lahir dari adanya putusan hakim dalam suatu kasus tertentu dapat dijadikan dasar hukum atau sumber hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang serupa di kemudian hari.

Bentuk Yurisprudensi dalam hukum adat sebagai berikut: Reg. No. 179 K/Sip./1961 tanggal 23 Oktober 1961 yaitu “Mahkamah agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seseorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan perempuan”²¹.

Hukum Nasional Indonesia mencerminkan sifat gotong-royong kekeluargaan, toleransi. Dalam Seminar Hukum Nasional ke 3 yang diadakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Maret 1974 di Surabaya dengan tema pokok “Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional” menyimpulkan mengenai pembaharuan hukum dan hukum yang hidup di masyarakat sebagai berikut: Pembinaan Hukum Nasional harus memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat²².

Maka dapat disimpulkan hukum adat sebagai hukum yang hidup tetap akan ada sebagai kelengkapan dari hukum nasional. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis menggurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan-kebiasaan serta kepentingan-kepentingan yang tidak terucap dalam hukum tertulis.

²¹ Ibid, 132-134.

²² Soerojo Wignjodipoero “ Kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah Merdeka. PT. Gunung Agung, Jakarta, hlmn 81

D. Interaksi

Manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu akan selalu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, baik komunitasnya maupun dengan luar komunitasnya. Hal tersebut biasa dikenal dengan istilah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antar orang dengan perorang, orang dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok lain. Interaksi sosial ini dilakukan dengan terus menerus nantinya dapat menciptakan suatu hubungan kerja sama yang dapat membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial dilakukan dengan terus-menerus tersebut nantinya akan dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sesuatu.

Di dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia maupun kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, senang terlibat dalam proses interaksi sosial, merupakan inti dari proses sosial yang merupakan hubungan timbal balik. Interaksi sosial itu sendiri secara sederhana merupakan suatu hubungan timbal-balik antara manusia sebagai individu, antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun hubungan antara individu dengan kelompok.

Menurut Gillin dan Gillin ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial sebagai berikut:

1. Kerja Sama (Cooperation)

Kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerja sama menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam bentuk Interaksi tersebut dapat dikembalikan pada kerjasama. Dalam hubungan dengan kebudayaan suatu masyarakat kebudayaan itulah yang mengarahkan dan mendorong terjadinya kerjasama.

2. Akomodasi (Accommodation)

Adanya suatu proses di mana makhluk-makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar, dimana makhluk-

mahluk hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya sehingga dapat mempertahankan hidupnya²³.

Dari uraian Gillin dan Gillin, maka dapat dilihat segi proses sosial dapat terjadi karena adanya suatu interaksi antara yang satu dengan yang lain serta kebudayaan itulah yang mengarahkan dan mendorong terjadinya suatu masyarakat. Akomodasi merupakan suatu adaptasi kepada lingkungan yang baru.

Menurut Bonner mengatakan interaksi sosial ialah suatu hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain.²⁴

Dari uraian diatas, maka yang mengalami interaksi terlihat dari interaksi tersebut implementasi dalam penerapan hukum waris Adat Karo, dimana penerapan dalam hukum waris Adat Karo sebahagian besar tidak di pergunakan lagi, malahan penerapan tersebut udah merubah dalam pembagian harta waris, dimana sekarang adanya pembagian harta warisan secara merata antara pihak perempuan dan laki-laki perubahan pola berfikir berubah diakibatkannya tingkat pendidikan yang semakin tinggi serta melupakan kebiasaan yang telah di buat oleh raja-raja suku.

Diantara implementasi yang mempengaruhi perubahan hukum waris Adat Karo adalah implementasi pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan adanya pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang tidak didapat dari adat.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 65-68.

²⁴ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, 2000, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal 31

Sesuai dengan bunyi pasal 31 UUD'45 bab XIII ayat 1,2 dan 3 yang isinya:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.²⁵

Sesuai dengan pasal 31 bahwa tiap anak berhak mendapat pengajaran.

Atas dasar ini maka pihak orang tua berusaha agar anak-anaknya masuk sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan tempat menimba suatu ilmu bagi anak-anak. Orang-orang tua merasa malu jika anak-anaknya tidak bersekolah, mereka bersedia mengorbankan harta dan benda nya untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Hal ini akan menimbulkan masalah baru karena adat-istiadat masih kuat bertahan dan ini membawa pengaruh terhadap cara pola berfikir mereka. Hal ini adalah disebabkan oleh keadaan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dimana mereka dididik secara tradisional dalam keluarga, dan anak-anak yang tingkat pendidikannya semakin tinggi, maka kebiasaan kebudayaan nya terlupakan, mereka mengikutin perkembangan zaman. Serta kebiasaan yang ada di hukum adat banyak memudar karena pengaruh pendidikan yang semakin maju cara berfikirnya.

Menurut Francis Brown yang mengatakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengordinasikan pengalamannya²⁶.

²⁵ UUD 1945 dan Kabinet Indonesia Bersatu II hal 71

²⁶ Ary H. Gunawan, *Op.Cit.*, 50

Maksudnya adalah pendidikan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial, seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka cara berfikirnya juga semakin maju.

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran hukum waris dalam Adat Karo dan Implementasi

1. Faktor Pendidikan

Aspek – aspek kebudayaan seperti adat-istiadat yang disampaikan turun-temurun dalam bentuk aslinya, akan tetapi banyak pula adat kebiasaan yang mengalami perubahan, terutama dalam masyarakat modern.

Pendidikan berfungsi untuk menyampaikan, meneruskan kebudayaan di antaranya nilai-nilai nenek moyang kepada generasi muda agar hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi²⁷

2. Faktor Kontak dengan kebudayaan lain

Perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan dan pembawaan. Dengan kedua faktor tersebut juga akan membawa masyarakat dan orang tua ke arah kultural, agama. Karena faktor ini pun ikut menentukan dalam pembentukan masyarakat.²⁸

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah (*diffusion*). Difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain di muka bumi, yang dibawa oleh kelompok-kelompok manusia yang bermigrasi²⁹

²⁷ S.Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlmn 21-22

²⁸ Subari, *Supervisi Pendidikan dalam rangka perbaikan situasi mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm144.

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta 1990) hlmn 244

Difusi dalam masyarakat dipengaruhi oleh adanya kontak antara masyarakat-masyarakat tersebut. Pertemuan antara individu dari satu masyarakat dengan individu dari masyarakat lainnya juga memungkinkan terjadinya difusi.

Proses difusi dapat menyebabkan lancarnya proses perubahan karena difusi memperkaya dan menambah unsur-unsur kebudayaan, yang sering sekali memerlukan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, atau bahkan penggantian lembaga-lembaga kemasyarakatan lama dengan yang baru.

Pada masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan ras ideologi yang berbeda dan seterusnya, mudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-kegoncangan. Keadaan demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

3. Faktor Agama

Dalam agama yang dikemukakan oleh D. Hendropuspito unsur-unsur agama sebagai berikut:

1. Agama sebagai jenis sistem sosial menjelaskan bahwa agama adalah suatu fenomena sosial, suatu peristiwa kemasyarakatan.
2. Agama berproses pada kekuatan-kekuatan nonempiris bahwa agama itu khas berurusan dengan kekuatan dari dunia luar yang dihuni oleh kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan manusia seperti arwah dan roh-roh
3. Manusia mendayagunakan kekuatan-kekuatan nonempiris tersebut untuk kepentingan sendiri dan masyarakat sekitarnya. Yang dimaksud

kepentingan adalah keselamatan di dalam dunia sekarang ini dan keselamatan di dunia lain.³⁰

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan serta keyakinan atas ajaran-ajaran yang berisi peraturan-peraturan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan manusia dalam berbagai hubungan, yaitu peraturan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dengan adanya agama, setiap individu manusia yang beragama mempercayai adanya kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayai dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan baik sewaktu hidup di dunia maupun setelah meninggal dunia nanti.

Menurut Kila J.R Depari, bahwa pada zama dahulu suku karo memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, (*perbegu*) mereka lebih kebanyakan menyembah pohon-pohon yang besar dan memberikan sesajen setiap kali ke pohon yang besar³¹.

Yang dimaksud dengan kepercayaan adalah suatu hal yang diakui kebenarannya oleh seseorang atau sekelompok manusia yang diperoleh dari kehidupan sosialnya yang merupakan warisan dari turun-temurun dan selalu dihubungkan dengan alam sekitar.

Dengan masuknya agama ke tanah karo, maka mereka tidak menganut lagi kepercayaan animisme dan dinamisme, mereka sudah meyakini adanya Tuhan dan cara pola berfikir mereka juga sudah berkembang.

³⁰ Drs, D. Hendropuspito, O.C., *Sosiologi agama*, (Jakarta: Penerbit Kansius, 1990), hlm.34

³¹ Wawancara Kila J.R.Depari" Sistem Kepercayaan, tanggal 14-4-2011

Menurut Kila J.R. Depari pengaruh kedatangan agama pada masyarakat adat karo dapat dilihat dalam pembagian harta warisan. Dimana dalam ajaran kristen yaitu adanya jiwa kasih, dimana pengertian kasih adalah pemberian yang tidak boleh diberikan setengah-setengah harus berdasarkan ketulusan hati. Hal ini memberi pengaruh terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan secara merata dan adil dalam pihak laki-laki dan perempuan.

4. Faktor Yurisprudensi

Bentuk Yurisprudensi yang berkaitan dengan pembagian harta warisan secara bersama yang diatur dalam; Reg.No. 179K/Sip./1961 tanggal 23 Oktober 1961 “ Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan perempuan³².

Apabila terjadi pertikaian dalam pembagian harta warisan biasanya dilakukan dahulu secara adat. Dalam pembagian biasanya dipanggil *rakut si telu* untuk memecahkan permasalahan harta warisan yang diterima para waris.

Apabila harta warisan tidak dapat diselesaikan secara adat maka akan dipakai hukum nasional, yang mana hukum nasional adanya pembagian harta warisan secara bersama. Jika pembagian harta warisan sampai proses pengadilan negara, maka di balik semuanya terjadi permusuhan diantara keluarga. Dan biasanya permusuhan itu sampai pewaris meninggal dunia. Karena sifat orang karo adalah pendendam dalam hal pewaris.

³² Dewi Wulansari, Op.Cit., hlmn 135